

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 32 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 bahwa Jabatan Struktural Eselon II memiliki batas usia pensiun yang dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II.**

Pasal 1

- (1) Batas Usia Pensiun dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu;
- (2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun sampai dengan usia 58 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Struktural Eselon II;
- (3) Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
 - b. menunjukkan kinerja yang baik;
 - c. memiliki moral dan integritas yang baik; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh keterangan dokter.
 - e. mempertimbangkan proses kaderisasi di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 2

Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Pasal 3

Mekanisme Usulan Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Eselon II adalah sebagai berikut:

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan perpanjangan hanya 1 (satu) kali perpanjangan yaitu sampai dengan usia 58 tahun;
- (2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
- (3) Keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiun dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3);
- (4) Hasil penilaian terhadap Pejabat Eselon II baik yang akan atau tidak diperpanjang Batas Usia Pensiunnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- (5) Bagi Pejabat Eselon II yang telah mencapai Batas Usia Pensiun 56 tahun dan atau diperpanjang Batas Usia Pensiunnya menjadi 58 tahun kepadanya dapat diberikan Masa Persiapan Pensiun (MPP) 1 (satu) tahun sebelum Batas Usia Pensiunnya tiba dan mendapatkan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Trenggalek ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 18 Maret 2011

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 18 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

CIPTO WIYONO